

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki aturan yang diatur secara khusus baik melalui Undang-Undang hingga peraturan pelaksana dibawahnya, khususnya mengenai pengaturan pertanahan dan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Pengaturan khusus mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan perdebatan karena membuka celah terkait pemberian hak atas tanah dalam mekanisme dua siklus dengan jangka waktu yang panjang. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional serta berimplikasi pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Adanya pro-kontra di masyarakat terkait dengan mekanisme siklus tersebut, pada tahun 2025 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dengan Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang pada intinya mengoreksi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Ibu Kota Nusantara pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024, menilai kesesuaian pemberian Hak Guna Usaha terhadap prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengkaji sinkronisasi antara peraturan khusus Ibu Kota Nusantara dengan hukum agraria nasional pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 terjadi penguatan sekaligus mempertegas terkait prinsip hak menguasai negara dan fungsi sosial tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar pengaturan pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Dalam putusan tersebut menekankan pengaturan hak atas tanah termasuk Hak Guna Usaha tidak boleh menyimpang dari prinsip konstitusional dan harus tetap tunduk pada kerangka hukum agraria nasional. Namun, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidaksinkronan norma dalam pengaturan teknis pemberian Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara, khususnya terkait kewenangan kelembagaan, mekanisme evaluasi, serta perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi turunan agar selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria, prinsip negara hukum dan asas keadilan sehingga tercipta kepastian hukum serta Pembangunan yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Ibu Kota Nusantara, Hak Ulayat, keadilan dan keberlanjutan, Sinkronisasi Hukum

ABSTRACT

The development of Indonesia's Nusantara Capital City (IKN), a National Strategic Project, is governed by specific regulations ranging from laws to lower-level implementing regulations, particularly regarding land management and the granting of Cultivation Rights (HGU). The specific regulation on HGU under Law Number 21 of 2023 has sparked debate as it creates legal loopholes regarding the granting of land rights through a long-term, two-cycle mechanism. This provision is deemed to potentially contradict the principles of national agrarian law and imply consequences for the protection of indigenous peoples customary land rights. Amidst public controversy surrounding this cycle mechanism, the Constitutional Court in 2025 issued Decision Number 185/PUU-XXII/2024, which essentially corrected the provisions in Law Number 21 of 2023.

This research aims to analyze the legal protection of indigenous peoples customary rights in the Nusantara Capital City after Constitutional Court Decision Number 185/PUU-XXII/2024, to assess the conformity of the granting of Cultivation Rights with the principles of national land law that are just and sustainable, and to examine the synchronization between special regulations for the Nusantara Capital City and National Agrarian Law following Constitutional Court Decision Number 185/PUU-XXII/2024. The research method used is doctrinal legal research with a qualitative approach, conducted through literature study and interviews with relevant informant.

The result of the study indicate that following Constitutional Court Decision Number 185/PUU-XXII/2024, there has been a reinforcement and clarification of the state's right to control and the social function of land as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA), serving as the foundation for land regulations in the Nusantara Capital City. The decision emphasizes that the regulation of land rights, including Cultivation Rights (HGU), must not deviate from constitutional principles and must remain subordinate to the national agrarian legal framework. However, legal vacuums and inconsistencies in legal norms still persist within the technical regulations for granting HGU in the Nusantara Capital City, particularly regarding institutional authority, evaluation mechanism, and the protection of indigenous people's customary rights. Therefore, adjustments to the derivative regulations are required to align them with the Basic Agrarian Law, the principle of justice, thereby ensuring legal certainty and sustainable development in the Nusantara Capital City.

Keywords : Cultivations Rights (HGU), Nusantara Capital City, Customary Rights, Justice and Sustainability, Legal Synchronization